



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Pelaksana adalah kepala yang memimpin unsur pelaksana pada Badan.
7. Sekretariat adalah sekretariat unsur pelaksana pada Badan.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan unsur pelaksana pada Badan.
9. Subbagian adalah subbagian di lingkungan sekretariat pada unsur pelaksana pada Badan.
10. Seksi adalah seksi di lingkungan unsur pelaksana pada Badan.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
12. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk sesuai kebutuhan, yang anggotanya berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan, standardisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah, serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan yaitu :
 - a. menyelenggarakan penetapan program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program serta pelaksanaan kegiatan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan kepada Gubernur;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana; dan
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Unsur Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
 - d. memberikan komando melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - e. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah serta instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan kepada Kepala Badan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Unsur Pelaksana, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 2

Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana; dan
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Kepala Pelaksana yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Badan dan Unsur Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai penanggulangan bencana;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Satgas.
 - g. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;

- h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Badan; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program Unsur Pelaksana;
 - b. penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.
- (3) Rincian tugas Sekretariat yaitu :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Unsur Pelaksana dan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - d. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;

- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Unsur Pelaksana; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Program yaitu :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan; dan
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan administrasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan perlengkapan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - o. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan; dan
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan, meliputi pedoman dan pengarahan, standardisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - e. menyelenggarakan pengarahan dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
 - g. menyelenggarakan standardisasi dan prosedur tetap;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pencegahan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan kebencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pencegahan kebencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap kebencanaan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesiapsiagaan kebencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - e. melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan;
 - f. melaksanakan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan; dan
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik kebencanaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik kebencanaan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi kedaruratan dan logistik;

- d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. menyelenggarakan pengumpulan penyaluran uang dan barang;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik kebencanaan;
 - g. menyelenggarakan supervisi kedaruratan dan logistik kebencanaan;
 - h. menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - i. menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
 - j. menyelenggarakan pengerahan sumberdaya manusia dan peralatan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana; dan
 - b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan.

- (3) Rincian tugas Seksi Kedaruratan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis kedaruratan bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - g. melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
 - h. melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
 - i. melaksanakan pengerahan sumberdaya manusia dan peralatan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan bencana;
 - k. melaksanakan supervisi kedaruratan bencana;
 - l. menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kedaruratan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan; dan
 - b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan logistik kebencanaan.

- (3) Rincian tugas Seksi Logistik yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Logistik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistik kebencanaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik kebencanaan;
 - g. melaksanakan pengerahan logistik kebencanaan;
 - h. melaksanakan supervisi logistik kebencanaan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Logistik;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan; dan
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.

- (3) Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi kebencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasara dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi;
 - g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan; dan
 - b. penyusunan dan pengolahan data rekonstruksi kebencanaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekonstruksi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis rekonstruksi kebencanaan;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Satuan Tugas

Pasal 20

- (1) Satgas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Satgas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi operasional penanggulangan bencana.
- (3) Anggota Satgas berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (4) Jumlah anggota Satgas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan, tugas pokok, fungsi, rincian tugas serta susunan organisasi dan tata kerja Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsioonal

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Kepala Badan bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 23

- (1) Rapat koordinasi Badan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lainnya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi Badan dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Badan dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana berskala Provinsi, Badan Provinsi melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.
- (2) Hubungan kerja antara Badan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah.

- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal, serta dalam hubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi terkait lainnya dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Pelaksana Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan dari bawahan wajib diolah pimpinan unit organisasi dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Badan dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala Pelaksana Badan dan unit organisasi di bawahnya melaksanakan rapat berkala dalam rangka pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan, Kepala Pelaksana Badan wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 56 SERI D